

**FENOMENA NIKAH MUYASSAR DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DI PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)



Oleh:

**QUTROTUN NADA**

**NIM 1121041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**FENOMENA NIKAH MUYASSAR DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DI PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)



Oleh:

**QUTROTUN NADA**

**NIM 1121041**

HANISMANIYAH

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qutrotun Nada

NIM : 1121041

Judul Skripsi : Fenomena Nikah Muyassar Dalam Perspektif Maqashid  
Syariah Di Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2025

Yang menyatakan,



**QUTROTUN NADA**

NIM. 1121041

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Perum Pisma Blok D15 Denasri Kulon, Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Qutrotun Nada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Qutrotun Nada**

NIM : 1121041

Judul Skripsi : **Fenomena Nikah Muyassar dalam Perspektif Maqashid Syariah di Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 10 Juli 2025

Pembimbing,



**Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag**

**NIP. 197610162002121008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : QUTROTUN NADA  
NIM : 1121041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Fenomena Nikah Muiyassar Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di  
Pekalongan.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. H. Ali Trijayatno, M.Ag.**  
NIP. 197610162002121008

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

**Anindya Aryu Inavati, M.P.I.**  
NIP. 19901219 2019 03 2 009

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh  
Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang sulit diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dala transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سَيْلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.يَ.وَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjadi perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan.
2. Cinta pertama saya, Ayahanda Tercinta Alm. Bapak H. Zaedun. Beliau memang tidak sempat menemani menulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Mo, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini menyelesaikan tugas ahir ini walaupun pada akhirnya penulis harus

berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih sayang yang diberikan walaupun singkat tapi sangat berarti. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan mamu di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT.

3. Pintu surga saya, Ibu Hj. Zaenab, seseorang yang biasa saya sebut mak. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi. Semoga mak selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
4. Saudara kandungku Achsin, SST.AKT., MIDEK., Fariz Ibrahim, S.T dan Umi Chumaeroh, S.Pd. Yang sudah memberikan kasih sayang begitu besar, menjaga saya dan sekaligus menggantikan peran seorang ayah yang masih saya butuhkan sampai saat ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri.
6. Serta Almamaterku tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta stafnya yang melayani dengan baik.

## ABSTRAK

**Qutrotun Nada, 1121041, 2025.** Fenomena Nikah Muyassar dalam Perspektif Maqashid Syariah di Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Nikah Muyassar, Pernikahan

Fenomena Nikah Muyassar di Pekalongan, yang muncul sebagai alternatif pernikahan di tengah maraknya pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Konsep Nikah Muyassar, sebagaimana digagas oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, adalah pernikahan yang sah secara syariat namun dengan modifikasi hak dan kewajiban, seperti tidak tinggal serumah dan belum adanya nafkah penuh dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tersebut dan menganalisisnya dari perspektif Maqashid Syariah (tujuan syariat Islam).

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan para pasangan yang telah melaksanakan nikah muyassar di lingkungan Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nikah Muyassar dilakukan untuk menghindari zina dan menjaga nasab, sejalan dengan tujuan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) dalam Maqashid Syariah. Namun, implementasinya seringkali tidak sepenuhnya mencapai tujuan pernikahan ideal dalam Islam (sakinah, mawaddah, rahmah) karena kurangnya tanggung jawab penuh suami-istri, ketergantungan finansial pada orang tua, dan tantangan emosional serta sosial.

Selain itu, pernikahan ini umumnya tidak tercatat secara hukum negara, yang menimbulkan implikasi negatif terhadap hak-hak istri dan anak, serta tidak memberikan kepastian hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Nikah Muyassar sah secara agama, praktiknya di Pekalongan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya kemaslahatan secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan Maqashid Syariah. Rekomendasi meliputi peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan dan kesiapan pra-nikah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Nikah Muyassar Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Pekalongan” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.


Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2025



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II KONSEP NIKAH MUYASSAR.....	15
A. Nikah Muyassar .....	15
1. Pengertian Nikah Muyassar .....	15
2. Landasan Syariat Nikah Muyassar.....	16
3. Hukum Nikah Muyassar .....	16
4. Syarat Nikah Muyassar .....	20
B. Regulasi UU Perkawinan di Indonesia .....	20
C. Maqashid Syariah.....	23
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	23
2. Tujuan Maqashid Syariah .....	24
3. Hubungan Maqashid Syariah dengan Nikah Muyassar .....	24
BAB III FENOMENA NIKAH MUYASSAR .....	27
A. Fenomena Pasangan Nikah Muyassar.....	27
BAB IV ANALISIS NIKAH MUYASSAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....	43
A. Fenomena Nikah Muyassar di Pekalongan.....	43
B. Maqashid Syariah Terhadap Nikah Muyassar di Pekalongan.....	60
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Narasumber Nikah Muyassar di Kabupaten Pekalongan .....	27
Tabel 4. 1 Dampak Positif dan Dampak Negatif Praktik Nikah Muyassar berdasarkan Tujuan Maqashid Syariah .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Transkrip Wawancara.....	88
---	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah akad suci yang membentuk ikatan kuat ("*mīṣāqan ghalīẓan*") antara laki-laki dan perempuan, menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai syariat. Namun, pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini, yang seringkali melampaui batas dan berujung pada perbuatan tidak baik seperti kehamilan di luar nikah dan aborsi, menimbulkan kekhawatiran mendalam. Islam sendiri melarang keras perbuatan mendekati zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Menyikapi keprihatinan ini, Syekh Abdul Majid Az-Zindani memperkenalkan gagasan "Nikah Muyassar". Ini adalah bentuk pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun nikah (adanya mempelai pria dan wanita, wali, ijab kabul, dua saksi, serta mahar), tetapi dengan kekhususan di mana mempelai pria belum sepenuhnya memenuhi hak tempat tinggal dan nafkah bagi mempelai wanita. Dalam praktiknya, setelah menikah, pasangan seringkali berkomunikasi melalui telepon, dan kebutuhan sehari-hari serta tempat tinggal mempelai wanita masih ditanggung oleh orang tuanya hingga mempelai pria menyelesaikan studi atau mencapai kemandirian finansial. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan mahasiswa atau mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap.

Meskipun bertujuan untuk menjaga diri dari zina, praktik nikah muyassar ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Ayat (1) menegaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, dan Pasal 80 KHI Ayat (4) menyatakan kewajiban nafkah dimulai sejak akad nikah.<sup>1</sup>

Di Pekalongan, fenomena nikah muyassar marak terjadi, di mana pasangan, terutama mahasiswa, melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan seperti menghindari zina akibat pacaran yang terlalu lama, kecelakaan (hamil di luar nikah), atau perjudohan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasangan masih bergantung pada orang tua untuk nafkah dan tempat tinggal, bahkan ada yang belum tinggal serumah. Nikah muyassar ini seringkali dilakukan secara siri, yang meskipun sah secara agama, tidak diakui secara hukum negara.

Konflik dan tantangan yang muncul dari nikah muyassar di Pekalongan antara lain:

1. Suami yang belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah.

---

<sup>11</sup> Laily Fitriani. "Implikasi Hukum Penelantaran Keluarga Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.48 No.3 (2018)

2. Istri yang belum sepenuhnya berperan dalam mengatur rumah tangga.
3. Ketergantungan finansial pada orang tua.
4. Tekanan emosional dan sosial akibat pernikahan yang tidak transparan atau tidak tercatat.
5. Implikasi hukum bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri, seperti kesulitan dalam mendapatkan hak-hak hukum dan status yang tidak jelas.

Meskipun nikah muyassar dapat menjadi alternatif untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan (*hifz al-nafs dan hifz al-nasl*), implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan maqashid syariah secara komprehensif, terutama dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang) karena minimnya tanggung jawab finansial dan komunikasi yang kurang. Namun, penulis hanya menuliskan 5 pasangan saja seperti:

Pasangan pertama yaitu Ahmad dan Rini yang menikah atas dasar kecelakaan dan nafkah di tanggung orang tua masing-masing.<sup>2</sup> Pasangan kedua yaitu Toha dan Dini yang menikah atas dasar pacaran yang sudah lama yang di hawatirkan zina, nafkah lahir pasangan Toha dan Dini dari orang tua masing-masing dan mendirikan usaha yang di modali orang tuanya.<sup>3</sup> Pasangan ketiga ada Yanto dan Fika menikah atas dasar pacaran yang sudah lama dan nafkah di tanggung orang tua masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad dan Rini, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 28 September 2024

<sup>3</sup> Pasangan Toha dan Dini, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Bojong, 30 September 2024

<sup>4</sup> Pasangan Yanto dan Fika, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kedungwuni, 1 Oktober

Pasangan keempat Gufron dan Hilma yang menikah atas dasar di jodohkan oleh kedua orang tuanya, tempat tinggal serumah jika sabtu dan minggu saja dan nafkah di tanggung orang tuanya.<sup>5</sup> Pasangan terakhir Rohman dan Rika yang menikah atas dasar menjaga hafalan qur'an perempuan dan tempat tinggal yang bergantian di rumah pihak suami maupun istrinya, nafkah yang bergantian sesuai tempat tinggal.<sup>6</sup>

Kasus diatas pernikahan muhyassar berbeda dengan nikah yang pada umumnya. Pernikahan yang pada umumnya yaitu adanya hak dan tanggung jawab setelah adanya ikatan perkawinan yang berupa nafkah, pembimbingan, mendidik dan menjaga. Namun, nikah muhyassar hanya menjadi alternatif anak muda zaman sekarang yang marak akan zina. Maka untuk sebagian hak dan tanggung jawab belum ada atau masih di tanggung orang tua masing-masing.

Berawal dari faktor orang tua yang mengharuskan menikah dengan tujuan menghindari zina. Maka timbul konflik suami istri yang tidak memberikan peran seperti: suami yang tidak melindungi istrinya, tidak memberikan segala sesuatu keperluan tetangga. Serta istri yang tidak berperan mengatur rumah tangga dengan baik. Dari permasalahan diatas mendorong penulis mengangkat permasalahan "*Fenomena Nikah Muhyassar Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Pekalongan.*"

---

<sup>5</sup> Pasangan Gufron dan Hilma, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 7 Oktober 2024

<sup>6</sup> Pasangan Rohman dan Rika, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 10 Oktober 2024

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena nikah *muyassar* di Pekalongan?
2. Bagaimana maqashid syariah terhadap nikah *muyassar* di Pekalongan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena nikah *muyassar* di Pekalongan.
2. Untuk mengetahui maqashid syariah terhadap nikah *muyassar* di Pekalongan.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai fenomena nikah *muyassar* dalam perspektif maqashid syariah.

### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang fenomena nikah *muyassar* dalam perspektif maqashid syariah.

## E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Asep Abdul Aziz dkk, dengan judul “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap kesiapan mahasiswa di Jawa Barat untuk menikah, dengan melibatkan 300 responden di tujuh tempat Perguruan Tinggi wilayah Jawa Barat dengan menggunakan teknik random sampling. Metode yang digunakan adalah penyebaran angket, dan diolah dengan teknik statistik untuk menguji validitas, reliabilitas, regresi dan korelasi. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai konsep pernikahan berpengaruh terhadap kesiapan mahasiswa untuk menikah. Dengan demikian sejatinya kesiapan menikah harus memiliki bekal secara fisik maupun psikis, terlebih ilmu pengetahuan yang mendalam agar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>7</sup>

*Kedua*, jurnal yang di tulis Nurfiqra Adila, Cut Ita Zahara dan Yara Andita Anastasya dengan judul “Proses Pengambilan Keputusan untuk Menikah pada Mahasiswa Laki-laki”. Tujuan penelitian ini mengkaji

---

<sup>7</sup> Asep Abdul Aziz dkk, “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa”, 2021.

proses pengambilan Keputusan pernikahan pada mahasiswa laki-laki. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif fenomenologi dengan tiga orang mahasiswa laki-laki sebagai partisipan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tahapan-tahapan yang dilalui oleh mahasiswa dalam memutuskan pernikahan adalah tahap identifikasi, pembentukan pilihan, pencarian informasi, tahapan proses evaluasi, dan terakhir tahap keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa laki-laki sebelum memutuskan untuk menikah melalui suatu praproses untuk memuaskan dirinya dengan memutuskan menikah dan melanjutkan studi.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis Ratna Wati, "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor atau alasan mahasiswa memutuskan menikah pada masa studi serta bagaimana dampak yang terjadi setelah menikah. Metode yang di gunakan peneliti menggunakan reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data dan verifikasi. Hasil penelitian yang di lakukan faktor dan alasan mahasiswa memutuskan menikah yaitu supaya terhindar dari dosa seperti perzinahan, kemudia merasa sudah siap untuk menikah dan adanya dorongan dari orang tua. Dampak yang terjadi dari pernikahan terhadap perkuliahan atau prestasi akademik adalah khawatir tidak dapat lulus tepat

---

<sup>8</sup> Nurfiqra Adila Nasution dkk, "*Proses Pengambilan Keputusan untuk Menikah Pada Mahasiswa Laki-Laki*", 2023

waktu sedangkan dampak terhadap rumah tangga yaitu tidak bisa membagi waktu antara kuliah dengan rumah tangga dengan baik walaupun semangat dalam menjalaninya.<sup>9</sup>

Keempat, jurnal yang di susun Muhammad Irvan dan Muhd Ar. Imam Riauan, yang berjudul "Fenomena Menikah Muda pada Mahasiswi Universitas Islam Riau". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif mahasiswi menikah di uasia muda dan hambatan komunikasi mahasiswi setelah menikah. Metode yang di gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian terdapat empat motif mahasiswi UIR untuk menikah muda: pengembangan kajian agama Islam, mapannya calon suami yang sudah bekerja, dan orang tua yang mendukung, dan perasaan cinta yang mendalam.<sup>10</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis Asri Efriani Sauru dan Jelin Aulia Pu'umbana dengan judul "Pernikahan Mahasiswa dan Dampaknya Pada Masa Studi". Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan saat masa studi dengan tanggung jawab yang berbeda baik dalam kehidupan keluarga maupun studi yang dijalani. Metode yang digunakan kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data-data melalui wawancara yang kemudian akan dibahas sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian pada mahasiswa yang menikah karena hamil di luar nikah, mereka memutuskan untuk melanjutkan studi dengan memenuhi

---

<sup>9</sup> Ratna Wati, "*Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*", 2021.

<sup>10</sup> Muhammad Irvan dan Muhd Ar. Imam Riauan, "*Fenomena Menikah Muda pada Mahasiswi Universtias Islam Riau*", 2022.

ketentuan-ketentuan yang berlaku di kampus STT GKST Tentena. Pernikahan saat masa studi bagi mahasiswa memiliki dampak positif dan negatif bagi keluarga dan studi yang dijalani. Belum memiliki kesiapan ekonomi dan mental yang matang untuk menghadapi kehidupan pernikahan membuat mereka kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga dan studi dengan peran sebagai istri dan mahasiswa. Tanggung jawab bertambah setelah menikah sesuai dengan peran yang dijalani dalam keluarga dan studi.<sup>11</sup>

Perbedaan dari lima penelitian terdahulu yang penulis ambil ada pada pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap kesiapan mahasiswa menikah, proses pengambilan Keputusan pernikahan pada mahasiswa laki-laki, faktor atau alasan mahasiswa memutuskan menikah pada masa studi serta bagaimana dampak yang terjadi setelah menikah, motif mahasiswi menikah di usia muda dan hambatan komunikasi mahasiswi setelah menikah, dan dampak pernikahan saat masa studi dengan tanggung jawab yang berbeda baik dalam kehidupan keluarga maupun studi yang dijalani.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai penelitian terdahulu yang membahas terkait pernikahan mahasiswa memiliki perbedaan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda yang berjudul “Fenomena Nikah

---

<sup>11</sup> Asri Efriani Sauru dan Jelin Aulia Pu'umbana, *“Pernikahan Mahasiswa dan Dampaknya Pada Masa Studi”*, 2024.

Muyassar dalam Perspektif Maqashid Syariah di Pekalongan”. Sehingga penelitian ini layak untuk di teliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

## F. Kerangka Teori

### 1. Nikah Muyassar

Nikah Muyassar adalah pernikahan yang telah memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah, yaitu adanya mempelai pria, mempelai wanita, dan wali mempelai wanita, proses ijab dan kabul, dua orang saksi laki-laki, dan adanya mahar. Namun untuk saat ini pihak mempelai pria belum memberikan beberapa hak kepada mempelai wanita, seperti hak untuk tempat tinggal atau hak untuk nafkah. Setelah menikah, keduanya berkomunikasi melalui handphone. Terkadang mempelai pria memberikan nafkah batin kepada istrinya.<sup>12</sup>

### 2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk kepada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan syariat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek ritual atau ibadah semata, tetapi juga mencakup upaya untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai dan mengevaluasi hukum-hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa

---

<sup>12</sup>Ali Trigiyo. *Bincang Sebelas Nikah Kontroversial dalam Islam*. Malang: Madza Media, 2021

setiap ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

### 3. Regulasi UU Perkawinan di Indonesia

Regulasi UU Perkawinan adalah aturan yang menetapkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2). Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juga termasuk regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan, khususnya bagi mereka yang menganut agama Islam.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan<sup>15</sup>, guna penelitian di Pekalongan mengenai fenomena nikah *muyassar*.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Rizal, Muhammad dkk. "*Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Islam*" Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2014

<sup>14</sup> Laily Fitriani. "Implikasi Hukum Penelantaran Keluarga dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3 (2018)

<sup>15</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.<sup>16</sup> Sumber data primer ini adalah pasangan nikah *muyassar* yang digali dari observasi dan wawancara pasangan nikah *muyassar*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan.<sup>17</sup> merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan.<sup>18</sup> Objek penelitiannya bersifat publik yang diambil dari buku-buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan. Melakukan wawancara

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

<sup>17</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

<sup>18</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dari mahasiswa di Pekalongan.<sup>19</sup>

b. Observasi

Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.<sup>20</sup>

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan menggunakan pendekatan konsep, cara ini dijalankan dengan menggunakan 3 proses yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses seleksi, yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data mentah hasil catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu mengatur informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, menjadikannya lebih selektif dan sederhana serta memberikan penarikan kesimpulan data.
- c. Kesimpulan, yaitu tahap akhir dalam proses analisis data.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Endang Purwaningsih. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2022.

<sup>20</sup> Haris Hardiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<sup>21</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis memakai sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KONSEP NIKAH MUYASSAR**

Berisi teori tentang Nikah Muyassar, Maqashid Syariah, dan Regulasi UU Perkawinan tentang Nafkah.

### **BAB III: FENOMENA NIKAH MUYASSAR DI PEKALONGAN**

Berupa bentuk dari hasil praktik dilapangan atas penelitian Fenomena Nikah Muyassar dalam perspektif Maqashid Syariah di Pekalongan.

### **BAB IV: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP NIKAH MUYASSAR**

Berisi analisis penelitian yang memuat fenomena nikah *muyassar* di Pekalongan dan tujuan maqashid syariah terhadap nikah *muyassar* di Pekalongan

### **BAB V: PENUTUP**

Berisi pembahasan akhir yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Fenomena nikah *muyassar* di Pekalongan mencerminkan realitas sosial di kalangan mahasiswa yang memilih melangsungkan pernikahan secara sederhana dan sah secara agama, namun belum tercatat secara hukum negara. Umumnya, alasan yang melatarbelakangi keputusan ini adalah keterbatasan finansial, keinginan menghindari pergaulan bebas, serta dorongan keluarga untuk menjaga kehormatan. Namun, praktik nikah *muyassar* seringkali dijalankan tanpa kesiapan yang matang, baik dari sisi psikologis, ekonomi, hukum, maupun sosial. Akibatnya, banyak pasangan yang mengalami tekanan emosional, konflik rumah tangga, ketergantungan pada orang tua, hingga intervensi dari keluarga besar. Status hukum istri dan anak juga menjadi tidak jelas, serta hak-haknya tidak terlindungi secara maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan niat baik tetap membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab yang komprehensif agar tidak menimbulkan permasalahan jangka panjang.
2. Nikah *muyassar* memiliki niat awal yang mulia, terutama dalam mewujudkan *hifzh ad-din* (menjaga agama) dan *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), karena dilakukan untuk menghindari zina dan menjaga

kehormatan diri. Akan tetapi, pelaksanaannya justru sering kali bertentangan dengan prinsip maqashid lainnya, seperti *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Kurangnya kesiapan mental, ketergantungan finansial, minimnya pengelolaan rumah tangga, hingga konflik sosial dan hukum menjadikan nikah muyassar belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai maqashid secara utuh. Oleh karena itu, meskipun niat awalnya untuk mencapai maslahat, pernikahan ini dapat menjadi sumber mafsadah jika tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap maqashid syariah, agar praktik pernikahan betul-betul mencerminkan tujuan syariat: menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## **B. Saran**

1. Bagi mahasiswa, hendaknya sebelum memutuskan menikah, perlu mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan finansial agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, namun juga diakui oleh negara.
2. Bagi keluarga mahasiswa, hendaknya tidak hanya mendukung penuh secara finansial saja, akan tetapi juga memberikan dukungan moral dengan mempertimbangkan lebih matang sebelum melakukan perjodohan dan pernikahan anaknya.

3. Bagi pejabat yang berwenang, perlu diadakan sosialisasi mengenai resiko pernikahan dini dan pernikahan *sirri*, serta implikasi hukumnya terhadap kehidupan sebagai mahasiswa.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai perspektif perempuan dalam nikah *muyassar*, dampak psikologisnya, atau kebijakan hukum yang bisa menjadi solusi bagi pernikahan semacam ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Asep dkk, "Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa", 2021.
- Adila Nasution Nurfiqra dkk, "Proses Pengambilan Keputusan untuk Menikah Pada Mahasiswa Laki-Laki", 2023
- Ahmad Suami Rini, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 28 September 2024
- Defi Istri Rizki, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Bojong, 12 Oktober 2024
- Fika Istri Yanto, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kedungwuni, 1 Oktober 2024
- Fitriani Laily. "Implikasi Hukum Penelantaran Keluarga dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3 (2018)
- Hardiansyah Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hilma Istri Gufron, di wawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 7 Oktober 2024.
- Inayah, Rohmaniyah. "Relevansi Maqashid Syariah dalam Membangun Tatahan Hukum Islam di Era Modern". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2 (2017)
- Jelin Aulia Pu'umbana, Asri Efriani Sauru, "Pernikahan Mahasiswa dan Dampaknya Pada Masa Studi", 2024.
- Muhammad Ikhwan Andi. "Konsep Nikah Muayassar dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Al Daulah*, 2019
- Muhammad, Rizal dkk. "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2014
- Muhd Ar. Imam Riauan, Muhammad Irvan, "Fenomena Menikah Muda pada Mahasiswi Universtias Islam Riau", 2022.
- Mujahidin Ahmad. "Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 No. 1 (2017)
- Purwaningsih Endang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Mandar Maju, 2022.
- Rika Istri Rohman, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 10 Oktober 2024
- Rini Istri Ahmad, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 28 September 2024
- Rohman Suami Rika, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Kajen, 10 Oktober 2024

- Shihab Quraish, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Toha Suami Dini, diwawancarai oleh Qutrotun Nada, Bojong, 30 September 2024
- Trigiyatno Ali. *Bincang Sebelas Nikah Kontroversial dalam Islam*. Malang: Madza Media, 2021
- Waruwu Marinu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no, 1(2023): 2901
- Wati Ratna, "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara", 2021.
- Wiyanti Eddyono Sri. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 2 (2011)
- Yulianto Achmad, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

